

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

2024

239 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 302/PL.01.8-BA/3272/2/2024 tanggal 2 April 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada setiap daerah pemilihan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Mei 2024.
 - Lampiran, 8 hlm.